




P E N E T A P A N

Nomor 320/Pdt.G/2015/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru Honorer, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan No 320/Pdt.G/2015/PA Ab.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 320/Pdt.G/2015/PA.Ab, pada tanggal 6 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx5/83/VIII/2001 tanggal 23 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Jln. Karawitan, No.103 Bandung dari tahun 2001 – 2004, kemudian tahun 2004 – 2008 Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Indramayu, kemudian tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah memperoleh 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Anak 1, laki-laki, umur 13 tahun;
 - Anak 2, perempuan, umur 9 tahun;

Dan kini anak-anak di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal 2015 mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin;
 - b. Komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari sampai sekarang kurang lebih 9 bulan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan seseorang sebagai kuasa/wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 320/Pdt.G/2015/PA.Ab dan oleh Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan ternyata berhasil, lalu Penggugat menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 320/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 06 Oktober 2015;

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan No 320/Pdt.G/2015/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, olehnya itu Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

MEN E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara verstek;
3. Menyatakan perkara Nomor 320/Pdt.G/2015/PA.Ab dicabut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.Akhiru, SH. Serta Drs. Dasri Akil, SH. Dan Drs. H.Hamin Latukau sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Dasri Akil, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan No 320/Pdt.G/2015/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses : Rp.50.000.00,-
3. Biaya Panggilan : Rp.360.000.00,-
4. Redaksi : Rp. 5.000.00,-
5. Materai : Rp. 6.000.00,-

Jumlah Rp.451.000.00,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)